
PENGAWASAN YURIDIS DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA YANG KONSTITUSIONAL

TANTO LAILAM

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Jl.ZA Pagar Alam No.26, Labuhan Ratu Bandar Lampung

Abstract

Juridical control in order to realizing constitutional governmental system, Juridical control by constitution court is juridical control form to protecting indonesia people constitutional right, juridical control to good democracy process (president and vice-president election, legislative election) also local election, juridical control about state organ dispute, and Juridical control of president and vice president of impeachment process. Juridical control function by constitution court gives opportunity for constitutional governmental system based on constitution. Juridical control by Justice Court about judicial review, in this case Justice Court as the legitimate interpreter of the law and justice, and administration court juridical control is juridical control institution that has authority to evaluates administration decision oppose against regulation and general basis of good, clean, strong government

Keyword: Juridical Control, Court, Governmental System

I. PENDAHULUAN

Sabda batu produksi pemikiran Lord Acton "*power tends to corrupt and absolute power corrupt absolutely*" (kekuasaan itu cenderung korup dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut pula). Hal ini terbukti dengan keberadaan penyelenggara negara yang banyak melakukan penyalahgunaan kewenangan, perbuatan melawan hukum, termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sekaligus merugikan masyarakat. Sehingga wajar, kalo kemudian Indonesia memperoleh prestasi buruk sebagai salah satu negara terkorup dengan sistem penegakan hukum yang dipenuhi dengan mafia peradilan, sistem birokrasi yang lekat dengan korupsi, kolusi dan nepotisme, bahkan secara substansi banyak peraturan

undangan yang bertentangan secara vertikal dan tidak harmonis secara horizontal, selain itu dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat banyak keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1967) maupun Presiden Soeharto (1967-1998), Indonesia telah terjebak sebagai negara kekuasaan (*machtsstaat*) daripada negara hukum (*rechtsstaat*), interpretasi konsitusi sesuai dengan selera pribadi/ golongan sehingga legitimasi kekuasaan semakin kuat dan melemahkan sendi-sendi pengawasan yuridis (kekuasaan yudikatif), bahkan kekuasaan Presiden mampu mencampuri lembaga yang berwenang melakukan pengawasan yuridis (Kekuasaan Kehakiman). Orde baru yang mampu mempertahankan kekuasaannya hingga 32 tahun telah memporak porandakan

sistem hukum dan pengawasan yuridis. Peraturan perundang-undangan banyak yang bersifat multitafsir dan kekuasaan yudikatif tumbuh sebagai lembaga pengawas yang menghukum lawan-lawan politik penguasa, tumbuh sebagai lembaga yang dipenuhi dengan para mafia peradilan, tumbuh sebagai lembaga yang memberikan legitimasi terhadap jalannya pemerintahan dengan jarang sekali tidak berpihak pada kekuasaan.

Peraturan perundang-undangan masa orde lama maupun orde baru belum menjamin kemandirian badan pengadilan, sehingga lembaga yudikatif belum mampu memberikan perlindungan hukum dan membawa keadilan bagi masyarakat dalam lingkup ketatanegaraan maupun administrasi negara, apalagi agenda besar mensukseskan penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdasarkan konstitusi. Namun, setelah hancurnya sistem pemerintahan orde baru Suhartoisme, kekuasaan yudikatif mulai diperbaiki dengan sistem yang berkeadilan dan demokratis, hal ini ditandai dengan adanya amendemen konstitusi yang merubah struktur kekuasaan kehakiman di Indonesia. Setelah amendemen, UUD 1945 struktur kekuasaan yudikatif mengalami *bifurkasi*, yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Semangat reformasi peradilan sebagai amanat UUD 1945 terimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya, yaitu dengan diundangkannya Undang-undang No.24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No.5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, reformasi ini bertujuan untuk menjadikan lembaga peradilan yang lebih independen dan imparial (*independent and impartial judiciary*), sementara untuk peradilan tata usaha negara yang diselaraskan dengan jiwa reformasi maka diundangkan juga UU No.9 Tahun 2004 tentang perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pasca amendemen UUD 1945, eksistensi negara hukum tertuang jelas.

Implikasinya eksistensi negara hukum adalah berfungsinya lembaga yudikatif sebagai tempat mencari kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) yang *independent and impartial judiciary*). Pasal 24 UUD 1945 Pasca amendemen mengatur Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang merdeka dan bertujuan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pengawasan yuridis pasca amendemen UUD 1945 pun mengalami *bifurkasi*, yaitu pengawasan yuridis yang dilakukan oleh peradilan tata negara (Mahkamah Konstitusi) dan Mahkamah Agung (*judicial review* dan peradilan tata usaha negara sebagai salah satu peradilan di bawah Mahkamah Agung). Peradilan tata negara melakukan pengawasan yuridis terhadap penyelenggaraan negara yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang alas ujinya (*constitutional review*) berdasarkan pada konstitusi, pengawasan fungsi kelembaganegaraan yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi, pengawasan terhadap jalannya demokrasi di Indonesia dan pengawasan keputusan politik Dewan Perwakilan Rakyat mengenai *impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Sementara Mahkamah Agung juga mempunyai fungsi pengawasan terhadap produk hukum di bawah undang-undang terhadap undang-undang yang alas ujinya adalah undang-undang (kewenangan *judicial review*), sedangkan peradilan administrasi merupakan pengawasan yuridis terhadap aparatur pemerintahan, yang menguji keputusan tata usaha negara yang landasan ujinya berdasarkan undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Peradilan sebagai bentuk pengawasan yuridis memiliki tujuan yang sama yaitu berjalannya roda negara yang konstitusional, pengawasan yuridis tata negara bertujuan agar penyelenggaraan negara sesuai dengan

konstitusi, sementara peradilan tata usaha negara bertujuan dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik.

Kedua peradilan tersebut memiliki porsi yang sama dalam hal menyelesaikan sengketa antara pemerintah dengan warga negaranya, baik dalam konteks *judicial review*, maupun pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara, namun pengawasan yuridis peradilan tata negara mempunyai fungsi yang lebih banyak dibandingkan dengan peradilan administrasi, sebab peradilan tata negara juga melakukan pengawasan terhadap proses demokratisasi, pengawasan fungsi kelembagaanegaraan yang kewenangannya diberikan oleh Konstitusi, dan pengawasan terhadap keputusan politik Dewan Perwakilan Rakyat.

Pembentukan kedua lembaga tersebut bertujuan melakukan kontrol secara yuridis (*judicial kontrol*) terhadap tindakan lembaga negara maupun aparat pemerintahan, sehingga kewenangan pemerintah untuk menjalankan roda kehidupan bernegara berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peradilan tata negara merupakan lembaga pengawasan yuridis yang belum lama terbentuk, kurang lebih 8 tahun, sehingga lembaga pengawas baru ini keberadaannya masih baik, permasalahan hanya pada tingkatan kewenangan yang bersifat sumir dalam hal *impeachment*. Sedangkan peradilan administrasi yang telah lama terbentuk mengalami berbagai permasalahan, baik terkait dengan obyek sengketa maupun dalam hal eksekusi putusan.

Dalam perspektif pengawasan yuridis terdapat permasalahan, yaitu: *Pertama*, baik pengawasan melalui peradilan tata negara maupun pengawasan melalui peradilan tata usaha negara belum mampu mengurangi kuantitas perkara yang masuk dalam kedua lembaga tersebut, lebih khusus Mahkamah Konstitusi saat ini sangat disibukan dalam perkara pengawasan demokrasi terkait dengan sengketa Pemiluakada; *Kedua*, pengawasan

yuridis melalui peradilan tata negara belum memberikan dampak kesadaran konstitusi, baik lembaga kepresidenan, lembaga legislatif, maupun aparaturnya penyelenggaraan negara (semisal KPU), sedangkan pengawasan hukum melalui peradilan administrasi belum mampu menciptakan sistem pemerintahan yang baik.

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana pengawasan yuridis dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan negara yang konstitusional...?

BAB II PEMBAHASAN

Cita Negara Hukum: Legitimasi Pengawasan

Dalam konsep negara hukum, setidaknya ada dua tradisi besar gagasan negara hukum didunia, yaitu negara hukum tradisi Eropa Kontinental yang disebut *Rechtstaat* dan negara hukum dalam tradisi Anglo Saxon yang disebut *Rule of Law*. *Rechtstaat* lahir dari perjuangan menentang absolutisme sehingga bersifat revolusioner dan sebaliknya *Rule of Law* berkembang secara evolusioner, *Rechtstaat* bertumpu pada sistem hukum *Civil Law* yang berkarakteristik administratif sedangkan konsep *Rule of Law* bertumpu pada sistem *Common Law* yang berkarakteristik yudisial (Nikmatul Huda, 2005:9). Adapun ciri-ciri *Rechtstaat* adalah: adanya konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan penguasa dengan rakyatnya; adanya pembagian kekuasaan negara; diakui dan dilindunginya hak-hak rakyat. Sedangkan *Rule of Law* mengetengahkan ciri-ciri yaitu: *supremacy of law, equality before the law, constitution based of human right* (Nukhtoh Arfawie Kurde, 2005: 18-19). Menurut Fredick Julius Stahl mengemukakan empat unsur pokok negara hukum (Nukhtoh Arfawie Kurde, 2005:20):

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia oleh negara;
2. Negara didasarkan pada teori pemisahan dan pembagian kekuasaan dalam negara untuk menjamin Hak Asasi Manusia;
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang undangan (*wetmatige bestuur*);
4. Adanya peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechtmatige overheidsdaad*), munculnya unsur peradilan administrasi dalam perselisihan pada konsep *rechstaat* menunjukkan adanya hubungan historis antara negara hukum Eropa Kontinental dengan Romawi.

Dari sejarah kelahiran, perkembangan maupun pelaksanaannya diberbagai negara, konsep negara hukum sangat dipengaruhi dan bahkan tidak dapat dipisahkan dari asas kedaulatan rakyat, asas demokrasi serta asas konstitusional, karena hukum yang hendak ditegakkan yaitu hukum yang bersumber dari aspirasi rakyat, untuk rakyat, dan dibuat oleh rakyat melalui wakilnya yang dipilih secara konstitusional (Mukthie Fadjar, 2004: 42).

Dengan demikian elemen penting dan merupakan syarat mutlak negara hukum adalah: Asas pengakuan dan perlindungan Hak Asasi Manusia, Asas legalitas, Asas pembagian kekuasaan negara, Asas peradilan bebas dan tidak memihak, Asas kedaulatan rakyat, Asas demokrasi, dan Asas konstitusional (Mukthie Fadjar, 2004: 43).

Indonesia dalam konstitusinya menyebutkan bahwa negara berdasarkan hukum, tentunya memiliki cita hukum yang merupakan suatu gagasan, rasa, karsa, cipta dan pikiran yang hendak mewujudkan hukum sebagai aturan tingkah laku masyarakat, *The Founding fathers* menetapkan Pancasila sebagai cita hukum (*rechtsidee*), sehingga terwujud negara Indonesia sebagai negara hukum Pancasilaisme. Sebagai esensi utama negara hukum adalah keberadaan kekuasaan kehakiman sebagai salah satu kekuasaan dalam

susunan ketatanegaraan Republik Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945, sebab dalam cita hukum tentang kekuasaan kehakiman ada tiga unsur: esensi kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan negara, ruang lingkup kekuasaan kehakiman, dan sifatnya yang merdeka terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah (A.Mukti Arto, 2001:148- 149).

Menurut pandangan Moehammad Koesnoe yang disimpulkan oleh A. Mukti Arto menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman meliputi dua fungsi sekaligus: mempertahankan hukum dan keadilan melalui proses peradilan; dan mewujudkan *rechtsidee* dan hukum dasar ke dalam tatanan hukum positif melalui fungsi-fungsi non peradilan, termasuk disini adalah peran politis kekuasaan kehakiman untuk mengkontrol kekuasaan politik/ pemerintahan tersebut sesuai dan berdasar *rechtidee* Pancasila (A.Mukti Arto, 2001:148- 149). Sedangkan menurut Pandangan IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia), kekuasaan kehakiman meliputi: (A.Mukti Arto, 2001:148-149).

1. Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
2. Kekuasaan untuk menguji apakah produk perundang-undangan dan aktifitas politik pemerintah telah sesuai atau tidak dengan *rechtsidee* atau *staattidee* Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, dengan kata lain kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan untuk memproses hukum- hukum dasar yang ada dalam pembukaan UUD 1945 menjadi kaidah hukum positif yang konkrit individual.

Kekuasaan Kehakiman sebelum amandemen UUD 1945 menganut satu cabang kekuasaan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung, namun setelah amandemen UUD 1945 menganut sistem bifurkasi (*bifurcation system*) dimana kekuasaan kehakiman terbagi dalam dua cabang yaitu:

cabang peradilan biasa yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan cabang peradilan konstitusi (peradilan tata negara) yang berpuncak pada Mahkamah Konstitusi, seperti tercantum dalam BAB IX Pasal 24 UUD 1945, yaitu:

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Kekuasaan kehakiman yang merupakan ciri negara hukum harus memiliki beberapa prinsip, *The principle of judicial independent* dan *The principle of judicial impartiality*. Dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct* tersebut tercantum enam prinsip penting yang harus dijadikan pegangan oleh hakim, meliputi: independensi (*independence principle*), ketidakberpihakan (*impartiality principle*), integritas (*integrity principle*), kepatutan dan sopan santun (*propriety principle*), kesetaraan (*equality principle*), kecakapan dan keseksamaan (*competence and diligence principle*) (Jimly Asshiddiqie, 2007:530).

Keberadaan peradilan merupakan salah satu pelemagaan negara hukum yang bertumpu pada konsitusi, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sebagai pemegang pengawasan yuridis merupakan perwujudan dari teori negara hukum untuk menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dan tentunya menjadi kewenangannya. Sementara salah satu peradilan yang berada di Mahkamah Agung (Peradilan Tata Usaha Negara atau Peradilan Administrasi) mempunyai fungsi khusus adalah merupakan unsur terakhir dari sebuah negara hukum, dalam arti bahwa sebagai lembaga peradilan yang bertugas

menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan perselisihan antara pemerintah dengan rakyatnya, dan tujuannya adalah menegakan hukum agar tercapainya supremasi hukum tersebut sehingga dapat diimplementasikan dalam negara Indonesia, sehingga tercipta sistem pemerintahan yang baik.

Pengawasan Yuridis

Menurut Leon Duquit, mengemukakan bahwa salah satu konsekuensi negara hukum adalah adanya pengawasan hukum atau kontrol dari segi hukum terhadap pemerintah atau penguasa karena melanggar kepentingan umum. Selain itu, pengawasan yuridis merupakan pengawasan dalam bentuk represif yang terbatas pada penilaian dari segi hukumnya saja (*rechtsmatigheid controle*) (Hassan Suryono, 2005: 48).

Dalam mewujudkan penyelenggaraan negara konstitusional berlandaskan pada ketentuan peraturan prundang-undangan adalah adanya mekanisme pelemagaan pengawasan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang didalamnya tercakup pengawasan yuridis oleh kekuasaan kehakiman yang mandiri, jadi lembaga yudikatif bertugas melakukan kontrol terhadap pemerintah dari segi hukum (Lintong Oloan Siahaan, 2005:21-22).

Henry Fayol mengemukakan bahwa pengawasan merupakan pengujian apakah sesuatu yang berlangsung sesuai rencana yang telah ditentukan dengan instruksi yang telah digariskan dan bertujuan untuk menunjukkan atau menentukan kelemahan dan kesalahan dengan maksud untuk memperbaiki dan mencegah berulang kembali. Sedangkan Leonard D White mengemukakan bahwa pengawasan merupakan sarana untuk menjamin bahwa kekuasaan yang digunakan untuk tujuan yang diperintahkan dan mendapat persetujuan masyarakat; dan melindungi hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dari penyalahgunaan kekuasaan (Victor M Situmorang dan Jusuf Juhir, 1994: 20-21).

Dalam pandangan Muchsan, bahwa tindakan pengawasan diperlukan unsur-unsur, yaitu: adanya kewenangan yang jelas yang dimiliki oleh aparat pengawas; adanya suatu rencana yang mantap sebagai alat penguji terhadap pelaksanaan suatu tugas yang akan diawasi; dan tindakan pengawasan yang dilakukan terhadap suatu proses yang sedang berjalan maupun terhadap hasil yang dicapai dari kegiatan tersebut; tindakan pengawasan berakhir dengan disusunnya evaluasi akhir terhadap kegiatan yang dilaksanakan serta pencocokan hasil yang dicapai dengan rencana sebagai tolak ukurnya; untuk selanjutnya tindakan pengawasan akan diteruskan dengan tindak lanjut baik secara administratif maupun yuridis (Muchsan, 2000:39).

Menurut Hans Kelsen berpendapat pengawasan hukum terhadap pemerintah oleh pengadilan tapi tidak perlu menjadi kewenangan pengadilan biasa, pengawasan hukum ini harus diserahkan kepada pengadilan khusus, fakta bahwa pengawasan oleh pengadilan dianggap penting memberi keterangan yang jelas tentang kekurangan-kekurangan dari teori pemisahan kekuasaan, prinsip pemisahan kekuasaan ini akan tampak menghendaki bahwa tidak satupun dari tiga kekuasaan itu harus diawasi masing-masing dari kedua kekuasaan lainnya, prinsip pemisahan kekuasaan yang dituntut untuk membenarkan pengawasan yang sangat ketat atas pemerintah oleh pengadilan, suatu keadaan yang dicapai dimana organ-organ administratif harus merujuk kepada pengadilan hukum-hukum administratif (Hans Kelsen, 2007: 342). Pengawasan hukum merupakan pengawasan terhadap perbuatan pemerintah dari segi *rechtmatigheid* jadi bukan hanya *wetmatigeheid* (Diana Halim Koentjoro, 2002:268).

Pengawasan yuridis ini merupakan salah satu unsur yang efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, kontrol yudisial ini yang mendasari konsepsi eksistensi kekuasaan kehakiman, baik Peradilan Tata Negara dan Mahkamah

Agung (Peradilan Tata Usaha Negara) yang tujuannya merupakan pelembagaan kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintahan (*government act*) dan menyelesaikan sengketa ketatanegaraan maupun administrasi antara pemerintah dan warga negara yang merasa dirugikan oleh adanya peraturan perundang-undangan.

Pengawasan yuridis oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terhadap tindakan lembaga negara adalah hakim menilai dari segi konstitusionalitasnya apakah peraturan perundang-undangan yang dibuat tersebut bertentangan peraturan di atasnya. Dalam hal ini Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan lain dalam hal mengawasi demokrasi, keputusan DPR menyangkut impeachment, dan lainnya. Pengawasan yuridis oleh peradilan administrasi merupakan penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang tertuang dalam keputusan tata usaha negara dan menimbulkan akibat hukum (seperti merugikan masyarakat dimana keputusannya bersifat final, kongrit dan individual). Hakim peradilan administrasi berwenang menilai dari segi hukumnya dan mengadakan kontrol/ pengawasan terbatas terhadap perbuatan pemerintah.

Pengawasan yuridis melalui kekuasaan kehakiman merupakan suatu upaya untuk melembagakan perlindungan hukum bagi warga negara, perlindungan hukum melalui peradilan tata negara memberikan perlindungan agar warga negara tidak dirugikan secara konstitusional terhadap produk peraturan perundang-undangan untuk menegakan konstitusi dan demokrasi. Pengawasan yuridis oleh Mahkamah Agung untuk melindungi warga negara dari kerugian atas dikeluarkannya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan peradilan administrasi melindungi warga negara dari keputusan tata usaha negara yang merugikan. Sehingga dalam konteks ini kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu unsur negara hukum terimplementasikan.

A. Pengawasan Oleh Peradilan Tata Negara

Pengawasan yuridis dalam penyelenggaraan negara dilakukan oleh peradilan tata negara atau secara kelembagaan difungsikan pada Mahkamah Konstitusi, sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 2001 sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Ide pembentukan MK merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan kenegaraan modern yang muncul di abad ke-20, ada empat asumsi dasar atas latar belakang dan pijakan dalam pembagian antara MK dengan MA adalah (Soimin dan Sulardi, 2004:196):

1. Didasarkan pada bentuk tata urutan peraturan perundang-undangan, berdasarkan konsepsi Hans Kelsen dan Hans Nawiasky dengan teori *stufen theori* maupun *theory vom stufenaubau*, sebuah konstitusi dalam arti materiil ternyata mengandung aturan yang mengatur pembentukan norma hukum yang bersifat umum, termasuk undang-undang, Jadi jelas hakikat norma hukum sebuah konstitusi tidak sama dengan norma hukum sebuah undang-undang meskipun pembentuk konstitusi dan pembentuk undang-undang merupakan lembaga yang sama.
2. Dari ketentuan tersebut diatas, maka jelas perbedaan fungsi- fungsi materi yang dimiliki oleh sifat peraturan perundang-undangan, oleh karena itu sifat norma hukum dalam konstitusi tidak dapat disamakan dengan norma dalam aturan undang-undang.
3. Dari jenis penanganan kasus perkara yang dimiliki serta proses beracaranya oleh kedua lembaga peradilan itu berbeda,

dimana MK sifat beracara dalam peradilan konstitusional berbentuk *volunteer* dan putusan bersifat final, sedangkan MA proses beracaranya tidak bersifat *volunteer* dan putusannya tidak bersifat final.

4. Dari aspek penegakkan hukum (*supremacy of law*), maka MK merupakan pendorong tegaknya Undang-Undang Dasar 1945 dalam proses demokratisasi dan budaya politik untuk mewujudkan *check and balances system* dalam penyelenggaraan negara, serta mengisi kehampaan rasa keadilan masyarakat yang telah lama terpasung oleh otortitarianisme dan praktek penyelewengan penyelenggaraan kekuasaan (*abuse of power*), sedangkan Mahkamah Agung sebagai pilar penegak hukum dilingkungan badan peradilan serta memberi penafsiran hukum dan nasehat kepada lembaga negara dalam problematika hukum dan yang paling penting adalah pengawasan terhadap lingkungan peradilan dibawah kekuasaannya untuk selalu memberi keadilan pada masyarakat dalam setiap perkara.

Menurut I Dewa Gede Atmadja dimasukkannya Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman merupakan penguatan atas UUD yang berfungsi (Soimin dan Sulardi, 2004:195):

1. Fungsi transformasi, menjalankan atau mengkorversi kekuasaan dalam terminologi hukum termasuk membentuk lembaga lembaga negara dan fungsinya sesuai dengan pandangan politik saat ini;
2. Fungsi Informasi, mengkomunikasikan apa yang ditransformasikan dengan menggunakan bahasa hukum;
3. Fungsi Regulasi, menentukan karakter hukum konstitusi normatif atau tidak.
4. Fungsi Kanalisasi konstitusi dalam arti memberikan saluran penyelesaian masalah politik hukum, disini konstitusi dipandang sebagai *political legal document* yang materi muatannya bersifat makro.

Fungsi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk mengawal (*to guard*) konstitusi, agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Mahkamah Konstitusi juga sebagai penafsir akhir konstitusi, juga fungsi dalam hal pelindung (*protector*) konstitusi. Dalam penjelasan UU MK dikatakan sebagai berikut: “.....Salah satu substansi penting perubahan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah keberadaan MK sebagai lembaga yang berfungsi menangani perkara tertentu dibidang ketatanegaraan, dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara tanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan MK sekaligus untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan negara yang stabil dan juga merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan dimasa lalu yang ditimbulkan tafsir ganda terhadap konstitusi.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2005:105), “Dalam konteks ketatanegaraan, MK dikonstruksikan sebagai pengawal konstitusi yang berfungsi menegakkan keadilan konstitusional ditengah masyarakat. MK bertugas mendorong dan menjamin agar konstitusi dihormati dan dilaksanakan oleh semua komponen negara secara konsisten dan bertanggung jawab, ditengah kelemahan sistem konstitusi yang ada MK berperan sebagai penafsir agar spirit konstitusi selalu hidup dan mewarnai keberlangsungan bernegara dan bermasyarakat” Fungsi MK yaitu sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi juga adalah pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as guardian of the process of democratization*). Dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi MK dilengkapi dengan kewenangan dan kewajiban konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara satu satunya yang penafsiran terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Bahkan dalam rangka kewenangannya untuk memutus perselisihan hasil pemilu, MK juga dapat disebut sebagai pengawal proses demokratisasi dengan cara menyediakan sarana dan jalan hukum untuk menyelesaikan perbedaan pendapat penyelenggaraan pemilu yang dapat memicu terjadinya konflik politik dan bahkan konflik sosial ditengah masyarakat.

Menurut Ahmad Syahrizal (2006:2), bahwa Fungsi Mahkamah Konstitusi juga sebagai perwujudan nilai-nilai transendental dalam menciptakan keadilan konstitusional (*constitutional justice*), oleh sebab itu Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi empat fungsi utama :

1. Melindungi secara mendasar HAM;
2. Sebagai forum utama guna mengimbangi suara mayoritas;
3. Menyelesaikan perseteruan politik;
4. Mengabsahkan kebijakan publik.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Dalam Pasal 24C UUD 1945 mengatur secara khusus tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, meliputi:

1. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum.
2. Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden menurut Undang-undang Dasar.

Kewenangan MK tersebut diatur khusus lagi dalam Pasal (10) Undang-undan No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa: “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik; dan
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan di atas berupa: pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang, korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang, tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden, tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kewenangan tersebut merupakan bentuk kewenangan original (kewenangan asli) yang diberikan konstitusi, sebab Mahkamah Konstitusi dalam perjalannya memiliki kewenangan tambahan dalam menyelesaikan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada).

Pengawasan Yuridis Oleh Mahkamah Konstitusi

1. *Constitutional Review*

Kewenangan MK tentang hak uji sering disebut dengan konsep "CR" atau *Constitutional Review*. Dalam *Constitutional Review* tercakup tugas pokok: *Pertama*, menjamin berfungsinya sistem demokrasi dalam hubungan peran atau *interplay* antar cabang kekuasaan eksekutif, yudikatif dan legislatif, yang dimaksud untuk mencegah dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang kekuasaan; *Kedua*, Untuk melindungi setiap individu warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga negara yang merugikan hak-hak fundamental mereka yang dijamin dalam konstitusi (MKRI, 2003:5).

Berkaitan dengan fungsi pengawasan yuridis yang melekat dalam kelembagaan Mahkamah Konstitusi, bahwa fungsi pengawasan dilakukan untuk perlindungan hukum warga negara yang hak-hak konstitusionalnya diatur dalam konstitusi. Sehingga jika adanya Undang-undang yang melanggar hak konstitusional tersebut, maka Mahkamah Konstitusi akan membatalkannya. Hak konstitusional adalah hak yang diatur dalam Undang- Undang Dasar 1945, lebih lanjut menurut Mahkamah Konstitusi RI pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang- undang menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi harus memenuhi lima syarat;

- a. Adanya hak konstitusional para pemohon yang diberikan oleh UUD 1945.
- b. Bahwa hak konstitusional para pemohon tersebut dianggap oleh para pemohon telah dirugikan oleh suatu undang- undang yang diuji.
- c. Bahwa kerugian konstitusional para pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.

- d. Adanya hubungan sebab akibat (*Causal Verband*) anatar kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pengawasan yuridis ini dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dengan menilai apakah undang-undang isinya sesuai dan bertentangan dengan konstitusi, serta apakah kekuasaan tertentu (*verodende macht*) berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu pula (Siti Fatimah, 2005:18), artinya bahwa kewenangan pengawasan yuridis Mahkamah konstitusi dalam *Constitutional Review* adalah untuk mengawasi agar lembaga yang memiliki kewenangan dalam pembuatan undang-undang dituntut agar lebih hati-hati dan memperhatikan substansi undang-undang, sehingga undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi, dapat dipertanggungjawabkan dihadapan masyarakat Indonesia dan tidak merugikan hak konstitusional masyarakat.

Inti dari pengawasan ini adalah agar penyelenggaraan negara, terutama dalam pembuatan undang-undang agar sesuai dengan substansi konstitusi. Selain itu, fungsi pengawasan ini bertujuan agar dapat menciptakan sistem herarki norma hukum yang dianut oleh sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Heirarki peraturan perundang-undangan di atas bertujuan menentukan derajatnya masing-masing dengan konsekuensi jika ada peraturan yang bertentangan maka yang dinyatakan berlaku adalah yang derajatnya lebih tinggi. Pengawasan yuridis dalam *Constitutional Review* ini erat kaitannya dengan berlakunya asas *lex superiori derogate legi inferiori* (hukum yang derajatnya lebih tinggi mengesampingkan hukum yang derajatnya lebih rendah) (Bagir Manan, 2003:206). Dalam konteks ini sering dimaknai sebagai prinsip atau asas konstitusionalitas undang

undang (*constitutionality of law*), dimana konsekuensinya harus ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa undang-undang yang dibuat oleh pembentuk undang-undang itu tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. Inilah cikal bakal lahirnya praktik ketatanegaraan sebagai pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar atau konstitusi dan berlaku ke bawahnya (*judicial review*).

2. Pengawasan Lembaga Negara

Menurut Padmo Wahjono, lembaga-lembaga negara yang ada dalam suatu negara dikenal dengan "alat perlengkapan negara" (*Die staatorgane*). Alat perlengkapan negara itu didefinisikan sebagai alat perlengkapan negara yang menentukan ataupun membentuk kehendak ataupun kemauan negara (*staatwill*) serta ditugaskan oleh UUD untuk melaksanakannya (Abdul Rasyid Thalib, 2006:49), lembaga negara di Indonesia semakin bertambah jumlahnya, sehingga dimungkinkan terjadi perselisihan antar lembaga negara. Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia sebelum adanya perubahan ketiga UUD 1945, belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa lembaga negara, baru setelah amandemen ketiga diadopsi lembaga negara yang mempunyai wewenang menyelesaikan sengketa tersebut.

Secara defenitif yang dimaksud sengketa lembaga negara adalah perbedaan pendapat yang disertai persengketaan dan klaim antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara lainnya mengenai kewenangan yang dimiliki masing masing lembaga negara tersebut (Jimly Asshiddiqie, 2005:4), dimana yang menjadi objek persengketaan adalah kewenangan konstitusional dalam pelaksanaannya yang terangkum dalam yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Alasan lembaga negara bersengketa: *Pertama*, Dalam sistem ketatanegaraan yang diadopsi oleh UUD 1945 pasca amandemen, mekanisme hubungan lembaga negara bersifat horizontal tidak lagi bersifat vertikal.

UUD 1945 sebelum amandemen kedaulatan rakyat menjelma ditubuh MPR sehingga MPR disebut sebagai lembaga tertinggi negara, namun sesudah amandemen MPR bukan lagi lembaga tertinggi negara namun hanya *joint session* antar DPR dan DPD dan kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia secara konstitusional sederajat dengan lembaga negara yang lain, seperti: Presiden, DPR, DPD, MK, MA, dan BPK.

Kedua, adanya mekanisme *checks and balances system* dimana lembaga negara yang ada selain sederajat tetapi saling mengimbang dan mengawasi satu sama lain sehingga dimungkinkan dalam melaksanakan kewenangannya terdapat perselisihan dalam menafsirkan amanat UUD (Jimly Asshiddiqie, 2005:4). Dalam pengertian sengketa kewenangan konstitusional tersebut ada dua unsur yang harus terpenuhi: adanya kewenangan konstitusional yang ditentukan dalam UUD 1945 dan timbulnya sengketa dalam pelaksanaan kewenangan konstitusional tersebut sebagai akibat perbedaan penafsiran di antara dua atau lebih lembaga negara yang terkait. Kewenangan pengawasan yuridis ini berdasarkan konsep *checks and balances system*, *checks and balances system* merupakan "arrangement of governmental power where by power of governmental branch checks or balances those of other branches", sebuah prinsip saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara.

Dalam hal ini, bukan berarti Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang mengawasi lembaga negara yang lainnya, tetapi pengawasan yuridis ini lebih kepada penyelesaian sengketa dan agar tercipta pelaksanaan *checks and balances system* secara baik dan konstitusional.

3. Pengawasan Demokrasi

a. Pembubaran Partai Politik

Partai politik merupakan pilar dari demokrasi, dalam arti bahwa dalam situasi negara hukum modern ini tentunya keberadaan partai politik merupakan salah

satu pihak yang dapat mendukung terselenggaranya negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, hal ini disebabkan peranan yang besar dari Partai Politik dalam sistem demokrasi Indonesia, artinya sampai saat ini Partai Politik masih memiliki legitimasi dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Partai Politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Partai politik juga dapat diartikan sebagai asosiasi warga negara dan karena itu berstatus badan hukum (*rechts persoon*), akan tetapi sebagai badan hukum partai politik tidak dapat beranggotakan badan hukum yang lain, yang hanya dapat menjadi anggota badan hukum partai politik adalah perseorangan warga negara sebagai *natuurlijke persons* (Jimly Assiddiqie, 2005:69).

Fungsi Partai politik yang tidak lepas dari kerangka mewujudkan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum, hal ini dilatar belakangi bahwa setiap unsur penyelenggaraan negara tidak terlepas dari peran partai politik, misalnya saja dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, dimana dominasi partai politik selalu mewarnai bentuk dan warna dari hukum tersebut, "hukum merupakan produk politik".

Keberadaan Partai politik yang mempunyai ideologi, visi dan misi yang sangat beragam, sehingga memerlukan pengawasan dari negara, pengawasan ini berujung pada pembubaran partai politik, dahulu pengawasan ini dilakukan oleh Pemerintah (Eksekutif), namun sekarang menjadi kewenangan pengawasan hukum (Mahkamah Konstitusi), misalnya saja

dibubarkannya partai Masjumi dan PSI yang pada tanggal 17 Agustus 1960 dibubarkan melalui Keputusan Presiden No 200/ 1960 dan No 201 tahun 1960 (Jimly Assiddiqie, 2005:181), dan masih banyak lagi Partai Politik yang telah dibubarkan sepanjang sejarah perpolitikan Indonesia.

Pengawasan partai politik oleh Eksekutif cenderung menitik beratkan pada pertimbangan politik saja, bukan hukum sehingga pemberian kewenangan pengawasan pembubaran Partai Politik untuk menciptakan sistem demokrasi yang berdasarkan atas hukum dengan melekatkan pada pengawasan Mahkamah Konstitusi sangat tepat, dalam arti bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam upaya pembubaran partai politik merupakan bentuk pengawasan terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia, sebab konstitusi memberikan jaminan terhadap kemerdekaan berserikat. Pengawasan yuridis ini dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan Pemerintah Pusat dalam melakukan pembubaran partai politik.

Dengan adanya sistem pengawasan yuridis terhadap pembubaran partai politik maka pemerintah tidak dapat lagi semena-mena dalam memutuskan pembubaran partai politik. Selain itu, pengawasan yuridis pembubaran Partai Politik ini bertujuan agar Partai Politik yang tumbuh subur di negeri ini dalam menciptakan sistem demokrasi yang keberadaannya tetap berada dalam rel Ideologi Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

b. Perselisihan Hasil Pemilu

Pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tujuannya meliputi: *Pertama*, Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public police*); *Kedua*, Sebagai mekanisme pemindahan konflik

kepentingan (*conflict of interest*) dari masyarakat kepada badan- badan perwakilan rakyat melalui wakil- wakil yang dipilih atau partai yang memenangkan Pemilu sehingga integrasi dan kesatuan masyarakat tetap terjamin; *Ketiga*, Sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan, atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Sedangkan fungsinya meliputi: *Pertama*, sebagai sarana legitimasi politik; *Kedua*, Fungsi perwakilan rakyat; *Ketiga*, Sebagai mekanisme penggantian (sirkulasi) elit elit penguasa yang mewakili masyarakat (Jimly Assiddiqie, 2005).

Pentingnya keberadaan pemilihan umum bagi eksistensi sebuah negara tersebut mengharuskan adanya pengawasan yuridis yang tepat agar sistem Pemilihan umum berdasarkan pada penciptaan demokrasi yang berdasarkan atas hukum dan negara hukum demokratis. Pengawasan yuridis Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil pemilu bertujuan agar hak konstitusional para peserta pemilihan umum terlindungi dan mengawasi agar penyelenggara Pemilihan Umum (KPU) tidak semena-mena dalam memberikan keputusan terhadap perolehan suara dalam pemilihan umum.

Dalam Pasal 75 UU No.24 tahun 2003 menyebutkan bahwa permohonan yang diajukan, permohonan wajib menguraikan dengan jelas tentang: Kesalahan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon; dan Permintaan untuk membatalkan hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut pemohon.

Titik point dalam pengawasan yuridis ini adalah perlindungan hukum bagi peserta pemilihan umum terhadap

perbuatan yang merugikan hak konstitusionalnya, dalam arti bahwa Mahkamah Konstitusi menempatkan siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak menduduki singgasana eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah), dan singgasana legislatif (DPR, DPR dan DPRD).

4. Pengawasan Keputusan Politik *Impeachment*

Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang kedaulatan rakyat mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara, namun jika Presiden dan Wakil Presiden tersebut dalam menjalankan amanatnya melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan wewenang maka rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berhak untuk mencabut kembali amanat kedaulatan yang dipegangnya, salah satunya digunakan mekanisme *Impeachment*.

Impeachment, menurut Henry Campbell Black dalam *Black law Dictionary* mendefinisikan *impeachment* sebagai “*a criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called articles of impeachment*” (MKRI, 2005:22). *Impeachment* diartikan sebagai suatu proses peradilan terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan dihadapan Senat disebut dengan *quasi political court*, suatu proses *impeachment* diawali dengan *articles of impeachment* yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana, jadi artikel *impeachment* adalah surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses *impeachment*. Istilah *to impeach* menurut Victoria Neufeldt dalam *Webster's New World Dictionary* berarti “*to bring (public official) before the proper tribunal on the charges of wrong doing*”, sementara itu *impeachment* sendiri sinonim dengan *accuse* yang berarti mendakwa atau

atau menuduh. Sementara *Encyclopedia Britanica* menguraikan pengertian *impeachment* sebagai “*a criminal proceeding instituted against a public official by legislative body*” dengan demikian nyata bahwa *impeachment* berarti proses pendakwaan atas perbuatan menyimpang dari pejabat publik (MKRI, 2005:27).

Secara substantif lembaga *impeachment* itu merupakan lembaga pendakwaan yang berisi permintaan pertanggungjawaban terhadap pejabat publik di tengah masa jabatannya yang apabila terbukti bersalah dapat menyebabkan yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan dan pendiskwalifikasian untuk menduduki semua jabatan publik tertentu.

Sejatinya *impeachment* merupakan instrumen untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat, pranata *Impeachment* ini dipersiapkan untuk mengingatkan Presiden dan Wakil presiden bahwa jabatannya sewaktu-waktu dapat terancam diberhentikan ditengah masa jabatan oleh lembaga yang berwenang melakukan *impeachment*.

Kewajiban Mahkamah Konstitusi untuk memutus seadil-adilnya tentang dakwaan DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden atau dengan kata lain bahwa Mahkamah Konstitusi ini sebagai jembatan yuridis yang harus ditempuh dalam proses *impeachment*. Jembatan yuridis *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam arti bahwa Mahkamah Konstitusi melakukan pengawasan yuridis terhadap pendapat politik *impeachment* Dewan Perwakilan Rakyat, pranata ini di Indonesia dapat dikatakan sebagai *comprehensive solution* berdasarkan pengalaman pahit dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia pengalaman tentang *impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden lebih mengutamakan proses politik tanpa adanya pembuktian secara yuridis.

Mahkamah konstitusi wajib memberi putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/ atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang- undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pemberian kewenangan pengawasan yuridis kepada Mahkamah Konstitusi terkait *impeachment* Presiden dan/ atau Wakil Presiden bertujuan agar hak konstitusional Presiden dan/atau Wakil Presiden terlindungi dari tindakan politis, sebab sejarah Indonesia telah mencatat *impeachment* Presiden selalu dilakukan dengan alasan politis.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi terkait dengan sejarah aktual yang terjadi di Indonesia pada saat itu, yaitu pemakzulan (*impeachment*) Presiden Abdurrahman Wahid dari kursi kepresidenannya oleh MPR pada sidang Istimewa MPR Tahun 2001. Kasus ini mengilhami tercetusnya pemikiran untuk mencari jalan agar ada mekanisme hukum yang membingkai proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang tidak didasarkan atas alasan politis semata. Untuk itu, disepakati keperluan akan adanya suatu lembaga yang berkewajiban menilai pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat menyebabkan Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya.

Problematika pengawasan yuridis Mahkamah Konstitusi terkait dengan ketidakjelasan putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus *impeachment*. Sebab tidak diatur secara mendetail mengenai putusan Mahkamah Konstitusi ini, dan beberapa pendapat pakar hukum tata negara pun berbeda. Menurut Jimly Asshiddiqie, mengenai putusan yang dijatuhkan MK, jika oleh MK yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah,

MPR tidak berwenang memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya. Akan tetapi jika MK menyatakan bersalah sesuai dengan pendapat yang bersifat penuntutan oleh DPR, MPR memutuskan untuk memberhentikan yang bersangkutan (Reni Dwi Purnomowati, 2005:199- 200).

Menurut Todung Mulya Lubis, putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap kasus *impeachment* merupakan putusan yang mengikat, Rapat Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya akan mengeksekusi keputusan tersebut (Reni Dwi Purnomowati, 2005:201), begitu juga dengan Paulus Effendi Lutolung menyatakan bahwa putusan MK (*impeachment*) mengikat siapa saja dan tidak bisa dimentahkan lagi (Reni Dwi Purnomowati, 2005:201).

Sementara I Dewa Gde Atmadja bahwa *impeachment* menyangkut masalah ketatanegaraan yang berhubungan dengan aktivitas politik (*political activity*) maka putusan MK tidak bersifat final, apalagi *impeachment* dirumuskan sebagai kewajiban, secara hipotesis dapat terjadi kontroversi antara putusan MK dengan keputusan MPR meskipun MK memutus membenarkan pendapat DPR, tapi MPR dapat berpendapat lain atau sidang istimewa itu tidak dihadiri $\frac{3}{4}$ anggota MPR dan tidak disetujui oleh $\frac{2}{3}$ anggota MPR yang hadir, *impeachment* tidak dapat direalisasikan (I Dewa Gde Atmadja, dalam Juliyus Wardi (ed), 2004:173).

B. Pengawasan Yuridis Oleh Mahkamah Agung

Pasal 24 Undang-undang Dasar 1945 mengatur bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) nya menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Sedangkan Pasal 24A ayat (1) menyebutkan bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 24A UUD 1945, Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang secara heirarkis lebih tinggi, dalam hal ini MA sebagai penafsir sah terhadap undang-undang (*the legitimate interpreter of the law and justice*) (I Dewa Gede Palguna, 2008:17), kewenangan pengujian peraturan di bawah undang-undang terhadap Undang-undang yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung merupakan salah satu bentuk kewenangan pengawasan yuridis/ hukum. Selain Mahkamah Agung terdapat lembaga peradilan khusus yang melakukan pengawasan terhadap perbuatan aparatur pemerintah, yakni: Peradilan Administrasi atau peradilan tata usaha negara.

1. *Judicial Review* oleh Mahkamah Agung

Kewenangan *Judicial review* Mahkamah Agung mencakup uji materiil dan formil. Uji materiil dilakukan berkenaan dengan isinya yang dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau terdapat kesalahan materi/ isi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sedangkan uji formal berkenaan dengan prosedurnya yang dianggap melanggar atau salah, kesalahan prosedur dan atau mekanisme (misalnya pembuatannya tidak menurut tingkat-tingkat pembahasan atau tidak kuorum) (Moh.Mahfud MD, 2009:63).

Pengawasan melalui kewenangan *judicial review* ini merupakan pengawasan yuridis yang tidak berbeda jauh dengan kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah

Konstitusi, letak perbedaannya ada pada obyek pengujian saja, Mahkamah Konstitusi menguji Undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, dalam hal ini MK sebagai penafsir sah terhadap undang-undang dasar atau konstitusi (*the legitimate interpreter of the constitution*), sementara Mahkamah Agung menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang secara heirarkis lebih tinggi, dalam hal ini MA sebagai penafsir sah terhadap undang-undang (*the legitimate interpreter of the law and justice*).

Kewenangan pengawasan yuridis ini bertujuan agar pembuat peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, baik Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lainnya agar lebih cermat dan tepat serta tidak mengandung cacat konstitusional dalam pembuatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Inti dari pengawasan ini adalah agar penyelenggaraan negara, terutama dalam pembuatan undang-undang agar sesuai dengan substansi undang-undang. Selain itu, fungsi pengawasan ini bertujuan agar dapat menciptakan sistem hirarki norma hukum yang dianut oleh sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Peradilan Administrasi

Peradilan administrasi atau "*adminstratieve rechtspraak*" atau "*judicial control of administrative action*" sesungguhnya juga merupakan genus peradilan, istilah peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi negara hampir selalu dikaitkan dengan *administrative rechtspraak*, dalam kepustakaan rancangan undang-undang dan perundang undangan mempergunakan berbagai istilah untuk pengertian ini antara lain: peradilan administrasi, peradilan administratif, peradilan administrasi negara, peradilan tata usaha, peradilan tata usaha negara, peradilan tata usaha pemerintahan (Irfan Fachruddin, 2004:209).

Peradilan administrasi adalah suatu peradilan yang menyelesaikan perselisihan/sengketa yang terjadi antara pihak-pihak yang salah satu adalah aparat pemerintah dan warga masyarakat dipihak lain, atau antara sesama aparat pemerintah mengenai perbuatan/tindakan dalam rangka melaksanakan tugasnya dimana para pihak (terhadap siapa perbuatan itu ditujukan) tidak menerimanya dengan alasan tindakan itu tidak sah atau dengan alasan lain, permasalahan tersebut timbul karena masalah kompetensi atau yurisdiksi yang terjadi antara sesama aparat pemerintah disebut *sekteal/ intern* sedangkan sengketa *ekstern* adalah sengketa/ perselisihan yang terjadi antara aparat pemerintah dan warga masyarakat (Lutfi Effendi, 2004:95).

Dalam kajian Hukum Tata Pemerintahan, tujuan pembentukan peradilan administrasi adalah: memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut (W. Irawan Tjandra, 1996:1). Sedangkan menurut Sjahran Basah (1997:154) bahwa tujuan pembentukan peradilan administrasi adalah untuk memberikan pengayoman hukum dan kepastian hukum, baik bagi rakyat maupun bagi administrasi negara dalam arti terjaganya keseimbangan kepentingan masyarakat dengan kepentingan individu, untuk administrasi negara akan terjaga ketertiban, ketentraman, dan keamanan dalam pelaksanaan tugas-tugasnya demi terwujudnya pemerintahan bersih dan berwibawa dalam kaitan negara hukum Pancasila.

Dalam pandangan SF. Marbun menyebutkan bahwa tujuan pembentukan peradilan administrasi terbagi dalam dua bentuk: *preventif* dan *represif*, secara *preventif* untuk mencegah tindakan-tindakan badan/ pejabat administrasi yang melawan hukum dan merugikan rakyat, sedangkan secara *represif* ditujukan terhadap tindakan-tindakan badan/ peradilan administrasi yang

melawan hukum dan merugikan rakyat, perlu dan harus dijatuhi sanksi, selain itu dirumuskan untuk memberikan perlindungan bagi warga atas tindakan badan/ pejabat administrasi yang melawan hukum, merugikan dan memberikan perlindungan hukum bagi badan/ pejabat administrasi sendiri yang bertindak benar sesuai dengan hukum serta melakukan pengawasan (kontrol) terhadap tindakan-tindakan badan/ pejabat administrasi, baik secara *preventif* maupun *represif* (SF.Marbun, 1997:21).

Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara

Sebagai penyelenggara pengawasan yudisial terhadap pemerintah, peradilan administrasi berfungsi menegakkan prinsip negara dan mempertahankan hukum materiil. Menurut Philipus M.Hadjon (1997:184) bahwa jika dikaitkan dengan asas keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat yang bertumpu atas asas kerukunan diketengahkan tiga fungsi utama peradilan administrasi, yaitu: fungsi penasehatan, fungsi perujukan dan fungsi peradilan. Dalam hal fungsi tersebut, fungsi peradilan tidak ditempatkan urutan yang pertama tapi pada urutan yang terakhir, dengan pengertian bahwa fungsi tersebut merupakan sarana terakhir (*ultimum remedium*), fungsi peradilan ini mulai berjalan untuk menyelesaikan sengketa jika fungsi penasehatan dan fungsi perujukan tidak mampu lagi untuk dijadikan solusi penyelesaian.

1. Fungsi Penasehatan

Fungsi penasehatan merupakan fungsi peradilan administrasi negara, yang mengusahakan agar sedikit mungkin dapat terjadi sengketa antara rakyat dan pemerintah, menyangkut tindakan pemerintah yang berupa keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas umum pemerintahan yang baik (Philipus M.Hadjon, 1997:329). Fungsi penasehatan peradilan ini tidak mencampuri

urusan kebebasan bertindak badan/ pejabat administrasi (*freies ermessen*), karena fungsi penasehatan memberikan solusi langkah-langkah preventif untuk mencegah terjadinya sengketa, langkah itu ditempuh dengan cara melalui nasehat-nasehat yang diberikan kepada pemerintah baik diminta maupun tidak diminta, sebelum pemerintah melakukan suatu tindakan pemerintahan baik yang sifatnya perbuatan hukum maupun yang sifatnya perbuatan materil.

2. Fungsi Perujukan

Penyelesaian sengketa administrasi secara damai adalah cara paling ideal sesuai dengan asas keserasian hubungan pemerintah dengan rakyat dengan tidak meninggalkan dan menyimpangi prinsip-prinsip dan aturan hukum yang berlaku, secara sederhana hukum acara terdiri atas tiga tahap sebelum eksekusi, yaitu: masuknya surat gugatan atau surat banding (*beroepschrift*), penelitian atau pemeriksaan berkas (*onderzoek*), dan persidangan (*openbare behandeling*) yang berakhir dengan adanya putusan (*uitspraak*). (Philipus M. Hadjon (1997:190). Fungsi perujukan tersebut muncul pada tahap penelitian dan pemeriksaan berkas, pada saat ini hakim Peradilan Tata Usaha Negara secara aktif mencari dan menemukan hukum menyangkut sengketa dan menyarankan para pihak untuk bermusyawarah dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku (Philipus M. Hadjon, 1997:190).

3. Fungsi Peradilan

Permasalahan yang menyangkut fungsi peradilan dapat dilihat dari berbagai aspek: dari aspek sifat perkaranya, permasalahan yang muncul menyangkut: apakah peradilan hanya menegakan norma hukum (*norm execution*) atau juga berfungsi sebagai penetapan kebijakan (*policy making*). Dari segi dasar pengujian (*toetsing*), permasalahan yang muncul: apakah pengujian keabsahan (*rechtmatigheids toetsing*) ataukah pengujian ketepatangunaan

(*doelmatigheidstoetsing*); dari segi waktu, apakah pengujian "*ex tunc*" ataukah "*ex nunc*", disamping itu sehubungan dengan kewenangan mengadili dan memutus perkara, apakah isi dari pada putusan peradilan administrasi tersebut.

Subyek dan Obyek Sengketa

Pasal 1 angka 4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (peradilan administrasi) menyebutkan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat di keluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penggugat, adalah seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara. Seseorang atau badan hukum perdata tersebut dapat mengajukan tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi. Sedangkan Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang dimaksud dengan badan atau pejabat tata usaha negara bukanlah orangnya melainkan jabatannya (Lintong Oloan Siahaan, 2005:180), dimana pejabat yang sudah pensiun, tidak dapat digugat secara pribadi di peradilan administrasi karena keputusan yang dikeluarkan pada waktu mereka masih menjabat, maka yang digugat itu adalah pejabat yang baru, karena yang digugat itu adalah jabatannya bukan orangnya.

Berdasarkan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 keputusan tata usaha negara didefinisikan sebagai: "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata". Sedangkan Pasal 2 Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, meliputi:

1. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
2. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
3. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
4. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
5. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum.

Putusan Peradilan Administrasi

Lembaga pengawasan yuridis oleh peradilan tata usaha negara dapat memutuskan keabsahan keputusan tata usaha negara yang diuji setelah melakukan penilaian dan pembuktian, adapun putusan lembaga pengawasan yuridis ini adalah:

1. Gugatan gugur, putusan hakim tata usaha negara dapat berisi gugatan gugur karena penggugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dipersidangan hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan, baik pada hari

tanggal dan jam yang telah ditentukan, baik pada hari sidang pertama dan kedua secara berturut-turut tanpa adanya suatu alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, sedangkan penggugat setiap kali dipanggil dengan patut. Terhadap gugatan yang dinyatakan gugur tersebut, penggugat atau kuasa hukumnya masih diberikan kesempatan untuk memasukan gugatan sekali lagi dengan membayar uang muka biaya perkara dan diberikan nomor register yang baru.

2. Gugatan tidak diterima, suatu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima terjadi karena: keputusan yang digugat tidak termasuk pengertian keputusan tata usaha negara menurut hukum positif atau karena keputusan tata usaha negara tersebut dikeluarkan dalam waktu perang, keadaan bahaya, keadaan bencana alam, keadaan luar biasa atau keadaan mendesak untuk kepentingan umum, sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau karena syarat-syarat gugatan tidak berdasar.
3. Gugatan ditolak, suatu gugatan dinyatakan ditolak berarti keputusan badan/pejabat tata usaha negara dikuatkan atau dibenarkan, sehingga gugatan tidak dapat diajukan kembali.
4. Gugatan dikabulkan, suatu gugatan dikabulkan dapat berarti hakim Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan:
 - a). Mencabut keputusan badan/ pejabat tata usaha negara yang disengketakan dan menetapkan agar tergugat melaksanakan kewajibannya;
 - b). Mencabut keputusan badan/ pejabat tata usaha negara yang disengketakan dan menerbitkan keputusan tata usaha negara yang baru; dan
 - c). Menerbitkan keputusan tata usaha negara;
 - d).Membayar ganti rugi; dan
 - e). Melakukan rehabilitasi dalam sengketa kepegawaian.

Problematika Pengawasan Yuridis Peradilan Tata Usaha Negara

Problematika pengawasan yuridis oleh peradilan administrasi dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik adalah terletak pada kekuatan eskutorial putusan peradilan administrasi, kemampuan putusan banyak dipertanyakan orang, hukum acara pengadilan administrasi tidak mengenal adanya uang paksa apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pemerintah. Menurut Yos Johan Utama mengemukakan bahwa terdapat kekurangmampuan subsistem putusan dan pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara, adanya beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan fungsi peradilan administrasi dalam mewujudkan sistem pemerintahan yang baik, yaitu: tidak ada instrumen pemaksa yang efektif, menyebabkan timbulnya ketidakpastian pelaksanaan putusan; dan ketiadaan pengaturan dalam sistem pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara yang memberikan penyelesaian, apabila terjadi perubahan kondisi hukum setelah putusan dijatuhkan.

III PENUTUP

Kesimpulan

1. Pengawasan yuridis oleh peradilan tata negara (Mahkamah Konstitusi) merupakan bentuk pengawasan yuridis untuk melindungi hak konstitusional rakyat Indonesia yang tertuang dalam konstitusi, pengawasan hukum terhadap proses demokrasi baik pusat (pemilu Presiden dan Wapres, pemilu Legislatif) maupun lokal (pemilukada), pengawasan hukum terhadap perselisihan lembaga negara yang kewenangannya tertuang dalam konstitusi dalam kerangka *checks and balances system*, serta pengawasan terhadap keputusan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses *impeachment* Presiden dan Wakil Presiden. Dengan melekatnya fungsi pengawasan yuridis oleh Mahkamah Konstitusi memberikan peluang bagi

terciptanya tatanan penyelenggaraan negara yang berdasarkan konstitusi serta tumbuhnya kesadaran konstitusi lembaga negara.

2. Pengawasan yuridis Mahkamah Agung terkait pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang secara hirarkis lebih tinggi, dalam hal ini MA sebagai penafsir sah terhadap undang-undang (*the legitimate interpreter of the law and justice*). Pengawasan yuridis Peradilan Administrasi merupakan lembaga pengawasan yuridis yang mempunyai kewenangan menilai dan membatalkan keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Namun dalam prakteknya terdapat beberapa problematika berkaitan dengan eksekusi putusan yang sering mandul.

Saran

1. Bagi peradilan tata negara: adanya pengaturan lebih lanjut mengenai implikasi putusan yang mengikat dalam pengawasan yuridis lembaga politik dalam kasus politis "*impeachment*".
2. Bagi peradilan administrasi: adanya pengaturan pihak-pihak yang tidak melaksanakan putusan pengadilan dapat dikenakan pasal *contempt of court* (Pasal-pasal Penghinaan terhadap Lembaga Peradilan)

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdul Latief, *Reformasi dan Paradigma Penegakkan Hukum Menuju Pemerintahan Yang Bersih*, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.

- Abdul Mukthie Fadjar, *Reformasi Konstitusi dalam Masa Transisi Paradigmatik*, In-Trans, Malang, 2003.
- , *Tipe Negara Hukum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.
- , *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2006.
- Ahmad Syahrizal, *Peradilan Konstitusi "Suatu Studi Tentang Adjudikasi Konstitusional Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Normatif"*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- A. Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, ELSAM, Jakarta, 2004.
- A. Hamid S. Attamimi, *Peranan keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negara "Suatu Studi Analisis mengenai Keputusan presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I- Pelita IV"*, Disertasi Fakultas Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 1990.
- A. Muin Fahmal, *Peran Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Layak Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih*, Universitas Islam Indonesia (UII) Press, Yogyakarta, 2006.
- A. Mukti Arto, *Konsepsi Ideal Mahkamah Agung*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.
- Didit Hariadi Estiko dkk (ed), *Mahkamah Konstitusi: Lembaga Baru Pengawal Konstitusi*, P3I Sekretariat Jendral DPR RI, Jakarta, 2003.
- Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden "Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945"*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Nusamedia & Nuansa, Bandung, 2007.
- Irawan Tjandra, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1996.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1991.
- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- I Dewa Gede Palguna, *Mahkamah Konstitusi, Judicial Review dan Welfare State*, MKRI, Jakarta, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, PT Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1994.
- , *Konsolidasi Naskah UUD 1945 setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi HTN FH Universitas Indonesia, Jakarta, 2002.
- , *Format Kelembagaan Negara dan pergeseran kekuasaan dalam UUD 1945*, FH UII Press, Yogyakarta, 2004.
- , *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- , *Kemerdekaan Berserikat Pembubaran Partai Politik dan Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- , 2007, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Juliyus Wardi (ed), 2004, *Hukum dan Kuasa Konstitusi "Catatan-catatan untuk Pembahasan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi"*, KRHN, Jakarta
- Lintong Oloan Siahaan, *Prospek PTUN Sebagai Pranata Penyelesaian Sengketa Administrasi Indonesia: Studi Tentang Keberadaan PTUN Selama Satu Dasa Warsa 1991-2001*, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2005.
- Mohammad Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- , *Politik Hukum di Indonesia (cetakan ketiga)*, LP3ES, Jakarta, 2006.

Artikel :

Yos Johan Utama, 2007, *Menggugat fungsi peradilan tata usaha negara sebagai salah satu akses warga negara untuk mendapatkan keadilan dalam perkara administrasi Negara (suatu studi kritis terhadap penggunaan asas-asas hukum administrasi negara dalam peradilan administrasi)*, dalam Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 1, Maret 2007

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang No.28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.

Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang No 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang Undang No 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No.5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara